PANDANGAN KEUANGAN PUBLIK ABU YUSUF DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Rudiyanto

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, 73112

Email: rudiriz29@gmail.com

Abstrak: Kajian ekonomi Islam merupakan ilmu maupun aktivitas antara sesama manusia dalam berinteraksi dan bersosial untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Keilmuan yang begitu luas sehingga menjadi daya tarik ilmuan atau cendikiawan Muslim dalam mengkajinya. Oleh karenanya menarik untuk dibicarakan satu tokoh ekonomi yang terkenal pada masanya, yaitu Abu Yusuf. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemikiran Abu Yusuf mengenai keuangan publik terbagi menjadi tiga sumber penerimaan negara yaitu ghanimah, sadaqah atau zakat, dan harta fay. Implementasi pemikiran Abu Yusuf tentang keuangan publik di Indonesia sejalan dengan pendapatan pajak penghasilan masuk dalam kategori sadaqah, pajak bumi dan bangunan masuk kharaj, dan pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan keluar disebut 'usyr. Pembahasan ini akan di awali dengan biografi Abu Yusuf serta penjelasan singkat mengenai keuangan publik menurut pandangan Abu Yusuf.

Kata Kunci: ghanimah, sadaqah, zakat, harta fay.

PENDAHULUAN

Kehadiran ekonomi Islam di masa sekarang, telah membuahkan hasil dengan banyak diwacanakan kembali ekonomi Islam dalam teori-teori dan dipraktikkannya ekonomi Islam ranah bisnis modern seperti halnya perbankan syariah. Ekonomi Islam yang telah hadir kembali saat ini, bukanlah suatu hal yang tiba-tiba datang begitu saja. Ekonomi Islam sebagai sebuah cetusan konsep pemikiran dan praktik telah hadir secara bertahap dalam periode dan fase tertentu. Memang ekonomi sebagai sebuah ilmu maupun aktivitas dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sesuatu hal yang sebenarnya memang ada begitu saja, karena upaya memenuhi kebutuhan hidup bagi seorang manusia adalah suatu fitrah.

Terdapat beberapa catatan para cendekiawan muslim yang telah membahas berbagai isu ekonomi tertentu secara panjang, bahkan di antaranya memperlihatkan suatu wawasan analisis ekonomi yang sangat menarik. Dalam memaparkan hasil pemikiran ekonomi cendekiawan muslim terkemuka akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, diantaranya yaitu, membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini.¹

Keuangan publik tidak dapat dilepaskan kenyataan peran dari negara dan pemerintah dalam setiap pembahasan kebijakan publik. Sedangkan dalam teori konvensional lebih memfokuskan pada gagasan tujuan berdasarkan individualisme dan kepentingan pribadi, sedangkan keuangan publik Islam memiliki pendekatan berdasarkan pandangan

¹ Muh Maksum, Ekonomi Islam Perspektif Abu Yusuf, Ponorogo: STAIN Ponorogo, h.103-105.

atas keseluruhan tujuan hidup setiap Muslim dan urgensi peran negara dalam masyarakat Islam.²

Tujuan dari penulisan artikel penelitian ini adalah untuk mengkaji keilmuan mengenai konsep keuangan publik dalam Islam menurut pandangan tokoh ekonomi Abu Yusuf. Adapun yang akan dibahas pada tulisan ini adalah mengkaji biografi tokoh tersebut, dan memahami konteks ide-ide yang tertuang dalam pemikiran ekonomi Islam.

KERANGKA TEORI Ekonomi Islam

Para ahli ekonomi Muslim memberikan pengertian ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung esensi makna yang sama, cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami.³

Ekonomi Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai falah dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan alat tukar ekonomi berupa uang yang diikat oleh nilai-nilai Islam. Hanazuzzaman dan Metwally mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi diturunkan dari ajaran Alquran dan Ekonomi hadits. Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.4

Sektor Keuangan Publik

Dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan public utilities untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Hal ini dapat terlihat pada masa-masa awal Islam. Pada dasarnya, merealisasikan kepentingan publik merupakan kewajiban kolektif pemerintah dan masyarakat. Karena Islam mewajibkan suatu masyarakat untuk membuat serangkaian pengaturan yang dapat memastikan pemenuhan kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Terdapat berbagai jenis kebutuhan dalam masyarakat. Beberapa di antaranya dapat dipenuhi oleh masyarakat sendiri. Adapun sebagian yang lain hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah.⁵

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Menurut Lipsey, sektor publik adalah bagian dari 'sectors in economy' dalam bentuk institusi pemerintah (dan kepanjangan tangannya).⁶ Sektor publik yang sering disebut pula sebagai sektor negara, merupakan bagian dari negara yang berurusan dengan pemberian, produksi, dan alokasi barang dan jasa oleh dan untuk pemerintah atau warga negara, baik nasional, regional atau

² Aan Jaelani, Keuangan Publik: Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cirebon: CV. AKSARASATU, 2018, h.2.

Budi P, M, Readiness Towards Halal Tourism in Indonesia Perspective of Reality and Religion, Int. J. Adv. Sci. Technol 29 (8), 862-870, 2019

⁴ Muhammad dan Rahmad Kurniawan, Visi dan Aksi Ekonomi Islam: Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip taradin dalam Praktek Bank Islam Modern, Malang: Intimedia, 2014, h.19-20.

Mukti, Nugroho, M, Outsourcing System in View of Islamic Law: Study on Employees at Universitas Muhammadiyah Surakarta, International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020), 87-90, Atlantis Press. 2021

⁶ Wulandari Citra Aryani, Pemikiran Abu Yusuf..., h.3-4.

bersifat lokal.⁷ Pengertian sektor publik lebih dimaksudkan kepada barang dan layanan publik yang ketersediannya merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Barang dan layanan sosial yang dimaksud dapat berupa pemberian jaminan sosial, perencanaan administrasi perkotaan, penyediaan insfrastruktur, kesehatan, pendidikan, sampai dengan manajemen pertahanan nasional.⁸

Kita mengetahui bahwa keuangan publik merupakan keuangan negara secara menyeluruh, yang mana di dalam sistem keuangan publik tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama adanya pendapatan negara atau disebut public income, yang di dapatkan dari hasil dalam negeri yang berada didalam negeri, maupun hasil negara yang berada di luar negeri, ataupun yang di dapatkan dari asing yang berada di dalam negeri. Pendapatan yang didapat tersebut, biasanya masuk kedalam dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kedua, adanya pengerluaran negara, atau dapat dikatakan public expenditures.9

Adapun pengeluaran negara atau belanja negara menurut UU Pasal 11 Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu belanja pegawai, yang merupakan konpensansi atau gaji yang di berikan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS), belanja barang, yang digunakan untuk pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas, belanja modal, yang digunakan untuk menambah aset negara, pembayaran bunga hutang, subsidi,

- Pristila, Putri, M. Social Level Parameters of Banjar Society in the Tradition of Jujuran Islamic Law Perspective, International Conference on Engineering, Technology and Social Science (iconetos 2020), 87-90, Atlantis Press, 2021
- Nurul Huda dkk, Keuangan Publik Islami : Pendekatan Teoritis dan Sejarah, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, h.1-3.
- 9 Muthoifin, Standarisasi dan Optimalisasi Pariwisata Syariah Di Jawa Tengah, knappptma ke-8, 1-7, 2018

hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain, belanja daerah atau transfer ke daerah.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN Biografi Singkat Abu Yusuf

Dalam literature Islam Abu Yusuf sering disebut dengan Imam Abu yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshori al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi yang dilahirkan pada tahun 113 H /732 M di Kufah, dan wafat pada tahun 182 H/789 M. Dari nashab keturunan beliau masih merupakan keturunan dari golongan kaum Anshor (pemeluk Islam pertama dan kelompok penolong Nabi SAW di Madinah). Sehingga kata-kata al-Anshori pada namanya merupakan nisbah sebutan nashab tersebut.

Dimasa hidupnya di Kufah yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu MAs'ud (w.32 H), seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Didaerah tersebut Abdullah Ibnu Mas'ud pernah mengajar Sejak ia dikirimkan Khalifah Umar ibn Khattab sebagai guru dan Qadhi' (hakim), dan Sejak itu pulalah pendidikan di daerah tersebut berkembang sampai kepada generasi Abu Yusuf.¹¹

Abu Yusuf sangat dicintai para khalifah pada masanya. Bahkan, pada masa ar-Rasyid beliau memiliki jabatan spesial. Beliau adalah orang pertama yang mendapat gelar *Qadhi al-Qudhat* (Hakim Agung). Hal ini disebabkan karena khalifah biasa meminta beliau menggantikannya di beberapa propinsi yang telah menjadi kekuasannya. Sebelum meninggal dunia, Abu Yusuf berwasiat supaya hartanya diberikan kepada para ulama' yang tinggal di Makkah, Madinah, Kufah, dan Baghdad.

¹⁰ Wulandari Citra Aryani, Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Keuangan Publik di Implementasikan Terhadap Keuangan Publik Indonesia, h.1.

¹¹ Ichsan Iqbal, *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang Harga dan Pasar*, Jurnal, Pontianak : STAIN Pontianak, 2012, h.11.

Sumber kebaikannya terus menerus mengalir hingga bertahun-tahun dan berabad-abad. Abu Yusuf meninggal pada tahun 182 H dan Khalifah Harun ar-Rasyid turut mengiringi jenazahnya. Sang Khalifah turut mengikuti shalat jenazah hingga proses pemakamannya. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga sendiri yaitu pemakaman Quraisy yang berada di Baghdad.¹²

Keuangan Publik Perspektif Abu Yusuf

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, memberikan beberapa ia saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluransaluran besar dan kecil.¹³

Secara umum penerimaan Negara dalam Daulah Islamiyah yang ditulis oleh Abu Yusuf dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama yaitu, ghanimah, sadaqah, dan harta fay' yang di dalamnya termasuk jizyah, 'ushr, dan kharaj. Penerimaan-penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah. Akan tetapi Abu Yusuf tetap memperingatkan Khalifah untuk menganggap sumber daya suatu amanah dari Tuhan yang akan diminta

pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, efisiensi dalam penggunaan sumber daya merupakan suatu hal yang penting bagi keberlangsungan pemerintah.¹⁴

Ghanimah merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari hasil harta rampasan perang dari kaum orang kafir, yang bersifat tidak rutin dan menjadi pemasukan yang tidak tetap untuk negara.15 Abu menyebutkan Yusuf ghanimah di awal pembahasan tentang pemasukan negara. Boleh jadi pada masa itu proses ekspansi wilayah masih berjalan sekalipun tidak terlalu besar. Oleh karena itu, pemasukan dari ghanimah tetap ada dan menjadi bagian yang penting dari keuangan publik. Akan tetapi, karena sifatnya yang tidak rutin, maka pos ini dapat digolongkan sebagai pemasukan yang tidak tetap bagi negara. Abu Yusuf juga mengatakan jika ghanimah didapat sebagai hasil pertempuran dengan pihak musuh.

Sadaqah atau zakat sebagai salah satu intrumen keuangan negara, akan tetapi Abu Yusuf hanya membatasi pembahasan zakat pada perternakan dan pertanian saja, yang artinya ini merupakan pendapatan negara dari hasil bumi. Objek zakat yang menjadi perhatiannya adalah zakat dari hasil mineral atau barang tambang lainnya. Abu Yusuf dan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa standar zakat untuk barang-barang tersebut, tarifnya seperti ghanimah, yaitu 1/5 atau 20% dari total produksi.

Fay merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari harta orang kafir tanpa melakukuan perang, harta tersebut hanya boleh dimanfaatkan oleh kaum Muslimin dan disimpan dalam Bait al-

¹² Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, Maslahah dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj), Jurnal, Semarang : Universitas Diponegoro, 2015, Vol.12, No.2, h.115.

¹³ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010, h.153.

¹⁴ Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h.156-157.

⁵ Muthoifin, Shariah Hotel And Mission Religion In Surakarta Indonesia, Humanities & Social Sciences Reviews 7 (4), 973-979, 2019.

*Mal,*¹⁶ termasuk harta yang mengikutinya yaitu *kharaj, 'usyr, dan jizyah.*

- a. Kharaj yang merupakan adalah pajak atas tanah yang dipungut dari non muslim, yang pertama kali dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Mereka tetap menjadi pemilik sah dari tanah-tanahnya tetapi dengan membayar pajak sejumlah tertentu kepada Baitul Maal.
- b. Jizyah yang merupakan atau pool tax, yang merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari penduduk non muslim di negara muslim sebagai biaya perlindungan, dan hal ini bersifat wajib bagi non muslim sebagai pengganti biaya properti dan kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka.
- 'Usyr merupakan bea cukai, yang juga merupakan hal kaum muslim yang diambil hartanya dari kegiatan perdagangan dan dari penduduk darul harbi yang melewati perbatasan wilayah Islam, yang dibayarkan dengan uang atau dalam bentuk barang. Dalam pengumpulan bea ini, Abu Yusuf membaginya menjadi dua bagian, yang pertama barang-barang yang dikenakan bea cukai ialah barang-barang yang akan diperdagangkan, dan dalam jumlah yang banyak, namun apabila barang-barang tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri melainkan bukan untuk diperdagangkan maka tidak dikenakan bea, kemudian nilai barang-barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham.¹⁷

Implementasi Pemikiran Keuangan Publik Abu Yusuf di Indonesia

Bila dibandingkan dengan pemikiran Abu Yusuf pendapatan atau penerimaan negara dalam perpajakan ada yang bertentangan dan ada yang sejalan. Yang

Nuha, Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis
Kosep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas' udi
Ibid., h.157-161.

tidak sejalan yaitu pendapatan yang dikenakan terhadap bea masuk dan bea keluar atau 'Usyr, yang mana dalam pemikiran Abu Yusuf jika barang yang tujuan untuk diperdagangkan maka boleh dikenakan bea, dan sebaliknya tidak. Namun di Indonesia sendiri hal seperti itu tidak berlaku, karena sistem di Indonesia baik barang tersebut untuk dijual atau dipakai sendiri akan dikenakan bea apabila dalam memperoleh barang tersebut dengan cara dibeli di luar negeri atau barang-barang impor. Dan bahkan baik didalam negeri pun membeli barang untuk dikonsumsi sendiri masih dikenakan pajak pertambahan (PPN).18

Sementara yang sejalan dalam pemikiran dengan beliau adalah pandapatan pajak penghasilan atau dapat dimasukan kedalam Sadaqah, kemudian yang selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan yang sama dengan Kharaj. Sedangkan untuk perdagang pajak Internasional yang terdiri dari bea masuk dan bea keluar, dapat dikatakan sejalan dengan pemikiran Abu Yusuf yaitu 'Usyr karena melawati perbatasan dan tarif dari 'Usyr ini ditetapkan sesuai dengan status perdangan

PNBP dapat dimasukkan kedalam kategori *Ushr* yaitu dari hasil bumi, karena salah satu dana PNBP dari sumber daya alam, yang didapatkan dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA Migas), dan penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas), pendapatan bagian laba BUMN dan PNB lainnya. Akan tetapi disini ada perbedaan bahawa PNBP merupakan peneriman negara bukan pajak,¹⁹ sedangkan *Ushr*

- 18 Nuha, Politik Otonomi Daerah Dalam Bingkai Islam Dan Keindonesiaan, Prosiding The 3rd University Research Colloquium, 1-10, 2016
- 19 Rochmawati MU, M. Studi Ayat-Ayat Khafi (Tidak Jelas) Perspektif Al-Adillah Asy-Syar'iyyah, Konferensi Nasional appptma umm malang 9 (1), 222-225, 2020

merupakan bentuk pajak, akan tetapi pendapatan kedua-duanya didapat dari hasil bumi.

KESIMPULAN

Abu Yusuf sering disebut dengan Imam Abu yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshori al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi yang dilahirkan pada tahun 113 H /732 M di Kufah, dan wafat pada tahun 182 H/789 M. Dari nashab keturunan beliau masih merupakan keturunan dari golongan kaum Anshor (pemeluk Islam pertama dan kelompok penolong Nabi SAW di Madinah).

Secara umum penerimaan Negara dalam Daulah Islamiyah yang ditulis oleh Abu Yusuf dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama yaitu, ghanimah, sadaqah, dan harta fay' yang di dalamnya termasuk jizyah, 'ushr, dan kharaj. Penerimaan-penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Aryani, Wulandari Citra, Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Keuangan Publik di Implementasikan Terhadap Keuangan Publik Indonesia.
- Budi P, M, Readiness Towards Halal Tourism in Indonesia Perspective of Reality and Religion, Int. J. Adv. Sci. Technol 29 (8), 862-870, 2019
- Chamid, Nur, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Huda, Nurul, *Keuangan Publik Islami : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Iqbal, Ichsan, *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang Harga dan Pasar*, Jurnal, Pontianak : STAIN Pontianak, 2012.
- Jaelani, Aan, Keuangan Publik: Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cirebon: CV. AKSARASATU, 2018.
- Maksum, Muhammad, Ekonomi Islam Perspektif Abu Yusuf, Ponorogo: STAIN Ponorogo.
- Muhammad & Rahmad Kurniawan, Visi dan Aksi Ekonomi Islam: Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip taradin dalam Praktek Bank Islam Modern, Malang: Intimedia, 2014.
- Mukti, Nugroho, M, Outsourcing System in View of Islamic Law: Study on Employees at Universitas Muhammadiyah Surakarta, International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020), 87-90, Atlantis Press, 2021
- Muthoifin, Standarisasi dan Optimalisasi Pariwisata Syariah Di Jawa Tengah, KNAPPTMA Ke-8, 1-7, 2018
- Muthoifin, Shariah Hotel And Mission Religion In Surakarta Indonesia, Humanities & Social Sciences Reviews 7 (4), 973-979, 2019.
- Nuha,M, Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Kosep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas' udi
- -----, Politik Otonomi Daerah Dalam Bingkai Islam Dan Keindonesiaan, Prosiding The 3rd University Research Colloquium, 1-10, 2016

- Pristila, Putri, M. Social Level Parameters of Banjar Society in the Tradition of Jujuran Islamic Law Perspective, International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020), 87-90, Atlantis Press, 2021
- Rochmawati MU, M. Studi Ayat-Ayat Khafi (Tidak Jelas) Perspektif Al-Adillah Asy-Syar'iyyah, Konferensi Nasional APPPTMA UMM Malang 9 (1), 222-225, 2020
- Urecol STIKES Muhammadiyah Kudus, 185-191, 2016Purbayu Budi Santosa & Aris Anwaril Muttaqin, *Maslahah dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)*, Jurnal, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015, Vol.12, No.2.